

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422/562 /SK SD/2003

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
"NURUL ILMI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor: 0173/0/1983
  - b. Nomor: 0262/0/1984
  - c. Nomor: 0486/U/1992
  - d. Nomor: 0125/U/1994
  - e. Nomor: 105/0/1994
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan

- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberi izin kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Nurul Ilmi

Alamat : Komplek Perum Mutiara Bekasi Jaya Kav. Blok  
H8/23A, Kecamatan Cibarusah Kab. Bekasi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama : SDIT Nurul Ilmi  
Alamat : Komplek Perum Mutiara Bekasi Jaya Kav. Blok.  
H8/23A Kecamatan: Cibarusah Kab. Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2003/2004

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

Ketiga

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 06 Oktober 2003

a.n. Bupati Bekasi,  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi,



Dr. H. Saripin  
NIP 480034392

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Dikdas Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Subdin Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibarusah;
7. Camat Wilayah Cibarusah.